



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2021/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**Pembanding**, lahir 27 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan Strata I, beralamat di Kota Bekasi, dalam hal ini telah memilih domisili hukum di alamat Kuasa Hukumnya Hetty Herdianti, S.H., C.LA dan Natalino Manuel Ximenes, S.H., masing-masing Advokat, Legal Consultant pada Kantor Hukum Hetty & Rekan yang berkedudukan di Jalan Raya Setu Nomor 56, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 April 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 4 Mei 2021 dengan Nomor 601/K/5/2021/PAJT, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, lahir 21 September 1988, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, beralamat di Jakarta Timur yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasa Hukumnya Ruliandi, S.H., dan Ady Praja, S.H., para Advokat dan Pengacara pada "Kantor Hukum RLE & Associates" yang beralamat di Jalan PKP Raya Nomor 9D, Kelurahan Cibubur, Kecamatan

Hal.1 dari 10 hal. Putusan No.134/Pdt.G/2021/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadila Agama Jakarta Timur pada tanggal 10 Mei 2021 dengan register Nomor 631/K/5/2021/PAJT semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4799/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat.

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 435.000,00 (Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menyatakan bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 4 Mei 2021 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4799/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Mei 2021;

Hal.2 dari 10 hal. Putusan No.134/Pdt.G/2021/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 30 April 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 4 Mei 2021 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut secara sah dan patut kepada Terbanding pada tanggal 5 Mei 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Mei 2021 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 10 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 28 Mei 2021;

Bahwa kepada Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 4799/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 19 Mei 2021 untuk Pembanding/Kuasa Hukumnya, namun pihak Pembanding tidak melaksanakan *inzage* tersebut sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4799/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 31 Mei 2021;

Bahwa kepada Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 4799/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 5 Mei 2021 untuk Terbanding/Kuasa Hukumnya, namun pihak Terbanding tidak melaksanakan *inzage* tersebut sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4799/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 31 Mei 2021;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam register Banding Nomor 134/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 8 Juni 2021 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A3/2901/Hk.05/2/2021 tanggal 31 Mei 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal.3 dari 10 hal. Putusan No.134/Pdt.G/2021/PTA.JK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding yang semula Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 4 Mei 2021, sedang Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 April 2021 yang dihadiri oleh Terbanding yang semula Penggugat dan Pembanding. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur terhadap perkara Nomor 4799/Pdt.G/2020/PA. JT tanggal 21 April 2021 untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4799/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Nilmayetty, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Desember 2020 juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Pengadilan

Hal.4 dari 10 hal. Putusan No.134/Pdt.G/2021/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Terbanding ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Terbanding selain telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) Saksi I Tergugat (Ibu kandung Terbanding), dan 2). Saksi II Tergugat (adik kandung Terbanding), Saksi-saksi tersebut mengetahui tentang keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding, sejak akhir tahun 2018 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada bulan September 2020, di mana Pembanding telah turun/keluar dan pergi meninggalkan Terbanding. Pembanding menyatakan bahwa turun/keluarnya Pembanding dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Terbanding, yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 6 bulan

Hal.5 dari 10 hal. Putusan No.134/Pdt.G/2021/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya. Saksi-saksi tersebut telah berupaya untuk mendamaikan Terbanding dan Pembanding tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan seorang saksi yaitu Saksi Tergugat (ayah kandung Pembanding), Saksi menerangkan tidak pernah mendengar apalagi melihat langsung Pembanding dan Terbanding berselisih dan bertengkar dalam rumah tangganya, hanya saja saksi pernah merasa kaget ketika mendengar Pembanding telah kauar dari rumah tempat kediaman bersama dengan Terbanding, yang menurut penyampaian Pembanding, keluarnya Pembanding dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Terbanding, sehingga karenanya menyebabkan keduanya hidup berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya. Saksi Pembanding dan orang tua Terbanding sudah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, namun tidak berhasil karena Terbanding tetap ingin bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding sebagaimana digambarkan dan dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator Dra. Hj. Nilmayetty, maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur secara langsung selama proses persidangan, telah ternyata kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Terbanding dan Pembanding, karena kenyataannya Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu sikap yang kurang bijak, karena patut diduga hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan bagi kedua belah pihak sekaligus, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal.6 dari 10 hal. Putusan No.134/Pdt.G/2021/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa perceraian itulah dipandang sebagai jalan keluar yang terbaik bagi Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian. Hal ini sejalan dengan pendapat dalam kitab *Ghayatul Marom* oleh Syekh Al-Majdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya: "Apabila seorang istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas istrinya";

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang saling berinteraksi, antara lain saling hormat menghormati, saling bantu membantu, saling bekerja sama, saling ketergantungan dan saling pengertian, akan tetapi dalam perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Hal.7 dari 10 hal. Putusan No.134/Pdt.G/2021/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Terbanding berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4799/Pdt.G/2020/PA.JT. tanggal 21 April 2021 yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *bain su ghra* Pemanding (Mohamad Yandinoer Moelamsyah bin H. Wahidin Noer Sihite) terhadap Terbanding (Acitta Raras Wimala binti Ario Aranditio) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4799/Pdt.G/2021/PA. JT tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1442 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.8 dari 10 hal. Putusan No.134/Pdt.G/2021/PTA.JK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H. dan Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 134/Pdt.G/2021/PTA.JK tanggal 8 Juni 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Purwihartati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.      Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

2. Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Purwihartati, S.H.,

M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 130.000,00

Hal.9 dari 10 hal. Putusan No.134/Pdt.G/2021/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00  
3. Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 150.000,00

Hal.10 dari 10 hal. Putusan No.134/Pdt.G/2021/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)